



PUTUSAN
Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

PENGGUGAT, Laki-laki, lahir di Yogyakarta, -----, agama Katholik, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Surakarta, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Wonogiri, ----, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan Saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 10 September 2024 dengan Nomor Register 114/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal ----- di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : -----
2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, pada tanggal ----- di depan Pemuka Agama bernama ----- di Gereja KABUPATEN KLATEN
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan Damai selayaknya suami istri di Kota Dinas Kependudukan dan

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Klaten Surakarta kemudian pindah di Kabupaten Klaten

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karunia 5 orang anak, masing masing bernama :

- 1) -----, LAKI-LAKI, Tempat Lahir Klaten , Tanggal Lahir 6 MARET 2004
- 2) -----, LAKI –LAKI, Tempat Lahir Surakarta, Tanggal Lahir 16 MEI 2007
- 3) -----, PEREMPUAN, Tempat Lahir Surakarta, Tanggal Lahir 15 AGUSTUS 2010
- 4) -----, LAKI-LAKI, Tempat Lahir Surakarta, Tanggal lahir 31 OKTOBER 2015
- 5) -----, PEREMPUAN, Tempat Lahr Klaten, Tanggal Lahir 16 JULI 2018

2 anak (anak ke 2 dan anak ke 4) dalam asuhan PENGGUGAT

3 anak (anak ke 1, anak ke 3 dan anak ke 5) dalam asuhan TERGUGAT

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak ----- ketentraman Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah ,yaitu antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

ANTARA SUAMI DAN ISTRI TERUS MENERUS TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARANDAN TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga sejak tanggal ----- sampai sekarang selama kurang lebih -----, Penggugat dan Tergugat TELAH BERPISAH TEMPAT TINGGAL telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal SURAKARTA, dan Tergugat bertempat tinggal KABUPATEN KLATEN dan selama ini sudah tidak ada hubungan lagi.

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adanya perselisihan pertengkar yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan kembali untuk membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan dalil dalil dan alasan-alasan tersebut diatas. Maka Penggugat Mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten, untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan telah dicatatkan Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -----, tanggal ----- di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, PUTUS KARENA PERCERAIAN
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama
 1. -----, LAKI –LAKI, Tempat Lahir Surakarta, Tanggal Lahir -----, sebagaimana tersebut dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR : -----
 2. -----, LAKI-LAKI, Tempat Lahir Surakarta, Tanggal lahir -----, sebagaimana tersebut dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR : -----Yang masing masing dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta secara patut untuk ditentukan HAK ASUHNYA berada pada PENGGUGAT selaku AYAH KANDUNGNYA.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya.
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisilinya atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln



SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 30 September 2024 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban pada tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal ----- di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor -----;
2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal ----- di depan pemuka agama ----- di Gereja Kabupaten Klaten;
3. Bahwa setelah menikah sudah hidup bersama di Kota Surakarta kemudian pindah di Kabupaten Klaten;
4. Bahwa dalam perkawinan dikaruniai seorang anak bernama:
 - -----, LAKI-LAKI, Tempat Lahir Klaten , Tanggal Lahir -----
 - ----- LAKI –LAKI, Tempat Lahir Surakarta, Tanggal Lahir -----
 - -----, PEREMPUAN, Tempat Lahir Surakarta, Tanggal Lahir ----
 - -----, LAKI-LAKI, Tempat Lahir Surakarta, Tanggal lahir -----
 - -----, PEREMPUAN, Tempat Lahir Klaten, Tanggal Lahir -----

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln



2 anak (anak ke 2 dan anak ke 4) dalam asuhan PENGUGAT

3 anak (anak ke 1, anak ke 3 dan anak ke 5) dalam asuhan TERGUGAT

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak ----- ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga sejak tanggal ----- sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal, Kota Surakarta dan Tergugat bertempat tinggal di, Kabupaten Klaten dan selama ini sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan membenarkan biaya perkara menurut hukum serta mohon memberikan putusan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya setuju dengan gugatan Penggugat dan dengan segala permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat dipersatukan lagi sehingga Tergugat memohon kepada Pengadilan yang terhormat untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT nomor NIK -----, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT nomor NIK ----- sesuai dengan Fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ----- sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT nomor -----sesuai dengan sesuai dengan Fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT nomor -----, sesuai dengan Fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT nomor -----, sesuai dengan Fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. ----- atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, sesuai dengan Fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kelahiran nomor ----- atas nama ----- sesuai dengan Fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor ----- atas nama -----, sesuai dengan Fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor ----- atas nama -----, sesuai dengan Fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor ----- atas nama -----, sesuai dengan Fotocopy dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi -----, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah tidak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kedua dan keempat Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat di Solo sedangkan anak pertama dan kelima ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah tinggal di Klaten namun hanya sebentar dimana kemudian Tergugat pindah ke Solo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT nomor NIK ----- sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT nomor ----- sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT nomor -----, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi -----, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan teman Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak SMA;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Solo;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak dimana 2 (dua) orang anak ikut dengan Penggugat, sedangkan 3 (tiga) orang anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa alasan Tergugat pergi dari rumahnya dan kembali pulang kerumah orang tuanya karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat memiliki salon di daerah Kalasan;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak mengajukan pembuktian di persidangan, kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Klaten untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat, sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan Relaas Panggilan kepada Tergugat didapatkan fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di, Kabupaten Klaten yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Klaten

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak, untuk itu akan dibahas petitum-petitum gugatan dengan uraian pertimbangan berdasarkan bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan nomor 1 (satu) Penggugat, yang memohonkan agar “Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat”, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum gugatan nomor 2 (dua) pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan telah dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal ----- di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian dari Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah, dan apakah dari perkawinan mereka telah dilahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti dari Penggugat, yaitu P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan bukti dari Tergugat yaitu T-2 dan T-3 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dari pihak Penggugat yang saling bersesuaian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ----- dihadapan pemuka agama yang bernama Yusup Dwiyo di Gereja Kerasulan Baru dan kemudian perkawinan mereka tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tanggal -----, dan dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln



- 1) ----- Putera, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klaten pada tanggal -----;
- 2) -----, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal -----;
- 3) -----, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal -----;
- 4) -----, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal -----;
- 5) -----, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal -----;

Sehingga dengan demikian terbuktilah bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, dan dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai/dilahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat isi gugatan Penggugat di atas maka yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu: *"apakah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak Penggugat?"*;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Republik Indonesia termasuk juga bagi Penggugat dan Tergugat, serta mulai berlaku secara efektif sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan dalam :

- Pasal 38 huruf (b) : bahwa perkawinan dapat diputus karena perceraian;
- Pasal 39 ayat (1) : bahwa perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Negeri dan seterusnya;
- Pasal 39 ayat (2) : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam pasal 19 huruf b disebutkan bahwa "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", maka alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau tidak dibantah secara tegas tidak perlu dibuktikan;

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik dari Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, dapatlah disimpulkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Solo dimana dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak dimana 2 (dua) orang anak ikut dengan Penggugat, sedangkan 3 (tiga) orang anak ikut dengan Tergugat. Selain itu, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dimana Penggugat bertempat tinggal di Kota Surakarta, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 telah memuat kaidah hukum “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus dan mereka sudah sekitar 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan telah tidak tinggal serumah lagi sehingga kehidupan Penggugat dan Tergugat telah terpisah dan komunikasi telah terputus, oleh karenanya dapat disimpulkan telah terjadi kemelut dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat, sementara Tergugat dalam jawabannya juga telah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan juga menyatakan bahwa rumah tangga mereka nampaknya tidak dapat dipertahankan lagi sehingga secara tersirat Tergugat juga menghendaki bercerai dengan Penggugat;

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa sudah tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga diantara mereka berdua, maka hal tersebut menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap rumah tangganya, sehingga berdasarkan hal-hal dimaksud Majelis Hakim berpendapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan nomor 2 (dua) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 3 (tiga) Penggugat telah menuntut agar menyatakan hak asuh serta pemeliharaan 2 (dua) orang anak berada dalam kekuasaan pihak Penggugat, atas dasar bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan dikabulkannya perceraian maka timbul pertanyaan bagaimana dan siapa yang akan mengurus dan merawat serta mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam menentukan pengasuhan anak, maka kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan terhadap si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 3, P-8, P-9, P-10, P-11 dan bukti T-2 serta keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 5 (lima) anak yaitu :

- 1) -----, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klaten pada tanggal -----;

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln



- 2) -----, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal -----;
- 3) -----, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal -----;
- 4) -----, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal -----;
- 5) -----, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-saksi telah nyata dari 5 (lima) anak Penggugat dan Tergugat didapat fakta bahwa 2 (dua) anak yaitu -----, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal ----- dan -----, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal ----- diasuh oleh Penggugat, sedangkan 3 (tiga) anak, yaitu -----, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klaten pada tanggal -----, -----, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal -----, dan ----- Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal ----- diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan telah ternyata pula selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat dan dapat tumbuh dengan wajar dalam kondisi sehat sesuai dengan usianya serta dalam jawaban Tergugat juga tidak membantah dalil Penggugat dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) yang menuntut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) / in casu putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka Majelis dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang telah disebutkan di atas serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 berpendapat bahwa oleh karena tuntutan perceraian pada petitum nomor 2 (dua) telah dikabulkan maka tuntutan Penggugat pada petitum nomor 4 (empat) juga dapat dikabulkan dengan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 4 (empat) dikabulkan maka terhadap petitum Penggugat nomor 5 (lima) yang menuntut memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisilinya atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraiannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan (in casu perceraian) dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 telah menentukan: (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka Majelis berpendapat oleh karena petitum nomor 4 (empat) dikabulkan maka tuntutan Penggugat pada petitum nomor 5 (lima) juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 6 (enam) yang menuntut agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, oleh karena sebagaimana pertimbangan di atas bahwa petitum nomor 2 (dua) telah dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini, dengan demikian petitum nomor 6 (enam) juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas dalam hubungan satu dengan lainnya, maka gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum nomor 1 (satu) juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak hanya diambil dan dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya, sedangkan yang tidak ada kaitannya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf b dan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tertanggal -----, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 5 (lima) orang anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:

- -----, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal -----, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal -----;
- -----, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal -----, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal -----

Dibawah pengasuhan dan/atau pengurusan Penggugat selaku ayahnya;

- -----, laki-laki, lahir di Klaten pada tanggal 6 Maret 2004, berdasarkan Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor: -----;
- -----, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal -----, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal -----;
- -----, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal -----, berdasarkan surat kelahiran Rumah Sakit Cakra Husada Nomor -----tertanggal -----;

Dibawah pengasuhan dan/atau pengurusan Tergugat selaku ibunya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., dan Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Maulidyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

TTD

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Novi Maulidyawati, S.H.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. PNBP Relas	Rp.20.000,00
3. Biaya Proses	Rp.75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.80.000,00
5. Materai	Rp.10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)